



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL III**

Nomor : 640/1/KR.III/VIII/2020 Bandung, 11 September 2020
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Rapid Test/PCR/Surat Keterangan Bebas ILI
Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
CPNS Formasi Tahun 2019 di Kantor Regional III BKN

Kepada Yth.
Panitia Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019
Instansi Pusat dan Daerah
di

Tempat

1. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Barat Nomor : 813/3849/PEMKSMM tanggal 4 September 2020 tentang Rekomendasi Pelaksanaan SKB CPNS Formasi Tahun 2019 pada angka 2 huruf a bahwa peserta di luar lokasi pelaksanaan ujian SKB CPNS membawa hasil rapid test-non reaktif/PCR-negatif/ Surat Keterangan Bebas ILI (*influenza-like illness*)/ Pneumonia dari Fasyankes.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan himbauan kepada panitia seleksi dari Instansi Pusat dan Daerah yang akan melaksanakan SKB CPNS Formasi Tahun 2019 di Kantor Regional III BKN yang berlokasi di Jalan Surapati No.10A, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat agar merekomendasikan peserta yang berasal dari luar Kota Bandung untuk membawa hasil rapid test-non reaktif/PCR-negatif/ Surat Keterangan Bebas ILI (*influenza-like illness*)/ Pneumonia dari Fasyankes ketika pelaksanaan ujian dan ditunjukkan kepada panitia saat registrasi peserta.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Regional III
Badan Kepegawaian Negara



Ditandatangani secara elektronik

 Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos, MAP
NIP. 196605091986032001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bandung;
2. Kepala Harian Gugus Tugas Kota Bandung.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448, 4230963, 4233347
Faksimile: (022) 430485 Laman: www.jabarprov.go.id_Pos-el: info@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40115



Nomor : 813/3849/PEMKSM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan
SKB CPNS Formasi Tahun
2019

Bandung, 4 September 2020
Kepada
Yth. Kepala Kantor Regional III
Badan Kepegawaian Negara
di
Tempat

Berkenaan Surat Saudara Nomor 615/1/KR.III/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan SKB CPNS Formasi Tahun 2019 di Kantor Regional III BKN Bandung yang diterima pada tanggal 2 September 2020, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa akan dilaksanakan ujian SKB CPNS Formasi Tahun 2019 pada tanggal 1 September sampai dengan 9 Oktober 2020, bertempat di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
2. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* bagi penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan; Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, kami memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara untuk melaksanakan pelatihan dengan ketentuan yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Peserta di luar lokasi pelaksanaan ujian SKB CPNS membawa hasil rapid test-non reaktif/PCR-negatif/ Surat Keterangan bebas ILI (*influenza-like illness*)/Pneumonia dari Fasyankes;
 - b. Badan Kepegawaian Negara bertanggungjawab atas pelaksanaan Pelatihan pada lokasi sebagaimana tersebut diatas;
 - c. Pembatasan interaksi dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *COVID19* untuk mengikuti ujian SKB CPNS;
 - e. Penerapan protokol pencegahan penyebaran *COVID19* di lokasi pelaksanaan ujian SKB CPNS;
 - f. Menyiapkan ruangan pemeriksaan kesehatan dan isolasi bagi peserta yang terindikasi ILI (*influenza-like illness*);
 - g. Menyediakan pelayanan kesehatan, dokter, tenaga kesehatan dan *ambulance*;
 - h. Melakukan pemeriksaan menggunakan *thermo gun*, mewajibkan penggunaan masker dan menyediakan masker untuk peserta yang tidak membawa masker;
 - i. Menyiapkan lahan parkir dan *drop off* yang memadai serta ruang untuk pengantar peserta;
 - j. Membuat alur pergerakan peserta untuk menghindari pertemuan antar sesi atau kerumunan orang;
 - k. Menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan pelaksanaan ujian SKB CPNS, khususnya dari pedagang dan masyarakat umum;
 - l. Memastikan dan menjaga keselamatan petugas lapangan dan peserta ujian SKB CPNS selama kegiatan;
 - m. Menyediakan ruang tunggu atau ruang transit bagi peserta sebelum ujian dimulai;

- n. Menyediakan ruang/lahan ujian SKB CPNS dengan kapasitas maksimal 50%, sudah dibersihkan dengan cairan disinfektan dan/atau jarak antar peserta minimal 1,5 meter;
 - o. Menyediakan ruang ujian dengan fasilitas ventilasi dan sirkulasi udara yang baik;
 - p. Menyediakan Satgas COVID untuk kegiatan ujian SKB CPNS;
 - q. Menyediakan data peserta dan petugas untuk kepentingan pelacakan jika diperlukan;
 - r. Mengeluarkan larangan aktifitas lain yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan ujian SKB CPNS;
 - s. Mempersiapkan Tim Humas untuk menyampaikan informasi yang diperlukan peserta dan masyarakat terkait pelaksanaan ujian SKB CPNS.
3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung tempat pelaksanaan kegiatan ujian SKB CPNS, termasuk melibatkan petugas keamanan terutama di lokasi dan sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan ujian serta Protokol teknis kesehatan untuk kegiatan ujian SKB CPNS.
 4. Membuat surat pernyataan untuk bertanggung jawab selama pelaksanaan kegiatan dan dampak dari pelaksanaan ujian SKB CPNS.

Demikian rekomendasi ini kami berikan dengan ketentuan apabila kewajiban tidak dilaksanakan maka rekomendasi akan dicabut.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Selaku
KETUA HARIAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)
DI JAWA BARAT,



Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.S.E., M.Eng
Pembina Utama
NIP. 19630826 199001 1 001

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Wali Kota Bandung; dan
4. Yth. Ketua Harian Gugus Tugas Kota Bandung.